

**FAKTOR PENYEBAB CERAI TALAK DI KOTA PALOPO
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI,

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sarjana Syariah (S.Sy) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**SAMRIN
NIM 10.16.11.0017**

**FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2015**

**FAKTOR PENYEBAB CERAI TALAK DI KOTA PALOPO
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI,

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sarjana Syariah (S.Sy) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

SAMRIN
NIM 10.16.11.0017

Dibimbing oleh :

1. Dra. Helmi Kamal, M.H.I (Pembimbing I)
2. Abdain S.Ag., M.H.I (Pembimbing) II

**FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2015**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Lamp. : 6 Eksamplar

Palopo, 28 Maret 2015

Kepada Yth.
Ketua Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di -
P a l o p o

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : **SAMRIN**
NIM : 10.16.11.0017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *“Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo
(Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)”*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dra.Helmi Kamal, M.H.I
NIP. 19700307 1997032 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Lamp. : 6 Eksamplar

Palopo, 28 Maret 2015

Kepada Yth.
Ketua Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di -
P a l o p o

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : **SAMRIN**
NIM : 10.16.11.0017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *"Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo
(Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)"*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Abdain S.Ag., M.H.I
NIP. 19705112 1999031 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “*Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)*.”, yang ditulis oleh Samrin, Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 10.16.11.0017, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 04 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 16 Shabaan 1436 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.sy).

Palopo, 04 Juni 2015 M
16 Shabaan 1436 H

Tim Penguji

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming M.Ag., MHI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muammar Arafat Yusmad SH. MH. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Takdir SH. MH | Penguji II | (.....) |
| 5. Dra. Helmi Kamal M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Abdain, S.Ag., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Ketua IAIN Palopo

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Abdul Pirol., M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004

Dr. Mustaming S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMRIN**
NIM : 10.16.11.0017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 28 Maret 2015

Yang Membuat Pernyataan,

SAMRIN
NIM 10.16.11.0017

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul : *Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo).*

Yang ditulis oleh :

Nama : **SAMRIN**
NIM : 10.16.11.0017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Disetujui untuk diujikan pada *Ujian Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 13 Mei 2015

Penguji I

Penguji II

Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

Dr. Takdir, SH., MH.
NIP. 19790724 200312 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : *Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo).*

Yang ditulis oleh :

Nama : **SAMRIN**
NIM : 10.16.11.0017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Disetujui untuk diujikan pada *Ujian Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 13 Mei 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 19700307 1997032 001

Abdain S.Ag., M.HI.
NIP. 19705112 1999031 002

PRAKATA

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ

مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji dan syukur kehadirat Allah swt, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa Skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setingginya-tingginya kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Ketua IAIN Palopo, yang senantiasa membina di mana penyusun menimba ilmu pengetahuan.
2. Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc., M.A., selaku mantan Ketua STAIN Palopo, yang senantiasa membina di mana penyusun menimba ilmu pengetahuan.
3. Dr. Mustaming, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo.
4. Dr. Muammar Arafat Yusmad. SH., MH. selaku Wakil ketua Dekan I Fakultas Syariah, dan Dr. Rahmawati Beddu selaku Wakil ketua Dekan II Fakulras Ekonomi

dan bisnis yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi, sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

5. Drs. Helmi Kamal M.HI., selaku Pembimbing I dan Abdain, S.Ag., M.HI. Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi, sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.
6. Dr. Muh. Tahmid Nur., M.Ag., selaku penguji I dan Dr. Takdir, SH., MH. selaku penguji II yang banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran dalam penguji skripsi.
7. Kepala perpustakaan beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, ayah Saipullah dan ibu Sunia yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan tetesan keringat tak kenal lelah siang dan malam dalam memberikan kasih sayang, terima kasih atas tetesan air mata sewaktu mendoakanku Terima kasih atas tetesan keringat demi menafkahkanmu, terima kasih karena terjaga dalam gulita demi sakitku sewaktu ku kecil dan terimakasih atas segalanya yang telah engkau berikan dari aku kecil hingga saat ini, mulai awal perkuliahan sampai proses penyelesaian studi.
9. Kepada saudara-saudariku dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang bersama-sama meneteskan air mata dan keringat, demi mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di alam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah swt., hamparkan luas kepada manusia.

Terima kasih untukmu semua HMI/ KOHATI Cabang Palopo (Rismayanti, Saparuddin, S.Pd.I, Fachrul Rizal S.Pd, Akbar, S.Pd.I, Muh. Jaya, S.Pd., Ahmad Yani dll), keluarga besar HMPS-HUKUM, Abadi dan keluarga, H. Sibenteng dan keluarga, Jamaluddin dan keluarga, Ahmad Syamsuri dan Keluarga, Rustan, Araham, Abd.Hasis, Istiana, Saharuddin, Riandi , Ronald Regen, Kos Inra Juni S.Ag Julhaedir SE. Merah Putih All *Crew* (Rusdi dan Kawan-kawan) dll.

Akhirnya hanya kepada Allah swt., penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa Amin

Palopo, 07 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Perceraian Dalam Hukum Islam.....	12
C. Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis	31
E. Instrumen Penelitian	32
F. Kerangka Pikir	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan Penelitian.....	44

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat.

Setiap Agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini. Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Allah swt dalam firmanNya dalam QS. adz-Dzarariyat/ 51: 49.

وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا ذَكَرًا
وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا
مُمَدَّدًا وَمَا نَسَخْنَا إِلَّا
أَمْثَالَهُنَّ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ
آيَاتِنَا ۗ إِنَّكُمْ أَقْبِلُونَ
بِالْآيَاتِ كَافِرِينَ

Terjemahnya

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa tiap-tiap orang dari sepasang suami isteri akan memperoleh kesenangan dan ketentraman jiwa serta hidup rukun dan damai dengan pasangannya. Keadaan ini akan membawa kearah perpaduan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta : Toha Putra, Semarang, 1989) h. 862

rasa cinta dan kasih sayang

Menurut Islam perkawinan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan rasa yang diridhoi Allah.

Pernikahan yang sukses dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia adalah idaman setiap insan. Bahkan, jika ada surga di dunia, maka surga itu adalah pernikahan. Sebaliknya, jika ada neraka di dunia, maka itu adalah rumah yang penuh prselisihan dan pertengkarannya di antara suami istri.

Islam diturunkan ke muka bumi menjadi pedoman bagi umat dan diturunkan sebagai pelindung untuk di jadikan sebagai jalan menuju keselamatan. Diyakini bahwa agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Begitupun dengan makhluknya yaitu manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi dan beranak pinak dengan adanya sebuah pernikahan.

Pernikahan merupakan bentuk dari pelaksanaan fitrah manusia yang telah menjadi hukum alam, memang Allah telah menciptakan alam semesta ini berpasang-pasangan, ada siang kemudian tiba malam, diciptakan laki-laki kemudian perempuan sama-sama dari makhluk manusia, jika pada hewan ada istilah yang dikenal jantan dan betina.

Pada hakikatnya pernikahan dan perkawinan diatur menurut syariat Islam untuk membedakan pergaulan hidup manusia. Pasangan laki-laki dan perempuan itu bertemu dalam pandangan pertama, yang diiringi dengan saling memerlukan.²

²Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah*, (Rumahku Syurgaku), (Cet. I; Jakarta: Media Dakwah, 1999), h. 51

Di samping itu, tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Allah swt dalam firmanNya dalam Qs. Ar-Rum/ 30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الْوَدْعَةَ ۖ وَأَنْتُمْ لَهُ خَالِدُونَ
 وَأَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الْوَدْعَةَ ۖ وَأَنْتُمْ لَهُ خَالِدُونَ
 وَأَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الْوَدْعَةَ ۖ وَأَنْتُمْ لَهُ خَالِدُونَ
 وَأَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الْوَدْعَةَ ۖ وَأَنْتُمْ لَهُ خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang.”³

Berdasarkan ayat diatas di jelaskan bahwa Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga melalui akad nikah tersebut yang bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi. Sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.⁴

Pernikahan merupakan *sunnahtullah* yang umum dan berlaku pada setiap manusia. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan

3 Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 644

4 Cholil Nafis, *Fiqhi Kelurga* (Cet. I; Jakarta : Mitra Abadi Pres, 2009), h. 9

berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.⁵

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan kalimat *”perjanjian yang kokoh”*.⁶ Sebagaimana di sebutkan oleh Allah swt. dalam firmanNya dalam QS. An-Nisa/ 4: 21.

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ الْفِتْنَةُ فَيَأْتِيهِمْ بِالْحَقِّ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَرِهُوا أَيْمَانَهُمْ فَسَخَّرَ اللَّهُ أَيْمَانَهُمْ فِي يَدِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ لَنْ يَضُرَّكُمْ شَيْءٌ وَسَخَّرَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۖ وَلَوْ كَرِهْتُمُوهُنَّ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ الْإِيمَانَ فِي بُدُنِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.⁷

Begitu kuat dan kokoh hubungan antara suami isteri, maka tidak sepantasnya hubungan tersebut dirusak dan dilepaskan. Setiap

⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqhi Munakahat I*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9

⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqhi Munakahat II* (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9

⁷Departemen Agama RI, *op, cit* h. 120

usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan. Hidup dalam membina rumah tangga tidak selalu harmonis, kadang kala hanya persoalan kecil menjadi besar karena dibesar-besarkan oleh salah satu pihak. Sehingga rumah tangga yang di dambakan oleh suami isteri tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Dari Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ.

Terjemahnya:

Dikabarkan dari Katsir Ibn ‘Ubaidin, Disampaikan dari Muhammad Ibn Khalid, Dari Muarrifin Ibn Washilin dari Muharib, Ibn Ditsar dari Ibn Umar/ dari Nabi SAW Bersabda :“Perbuatan halal yang sangat di benci oleh Allah azzawajallah adalah talak.”⁸

Hadis di atas dikatakan bahwa siapa pun orang yang akan merusak hubungan antara suami isteri, dia tidak mempunyai tempat terhormat dalam Islam. talak adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah swt, namun talak diperbolehkan oleh Allah swt, jika memang hubungan pernikahan antara kedua belah pihak tidak dapat lagi pertahankan.

⁸ Abu Daud, Sunan Abu Daud,(Jilid II Beirut: *Dar Al- Katab Al- Ilmiah*, 1996) h, 120

Fenomena terkadang berbicara lain, perkawinan diharapkan *sakinah, mawadah, dan warahmah* ternyata harus kandas ditengah jalan karena seribu satu permasalahan yang timbul didalam keluarga. Islam menyikapinya dengan memberi solusi perceraian bagi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan.

Perceraian yang terjadi di kota Palopo merupakan gambaran umum tentang rumah tangga yang tidak mencapai sebuah kebahagiaan yang di inginkan oleh salah satu pihak suami maupun isteri. Perceraian yang terjadi di kota palopo terus meningkat dari tahun ke tahun di karenakan beberapa faktor penyebab perceraian. Selaku Mahasiswa Hukum Keluarga Islam tentu berkewajiban memberikan sekelumit sumbangan pemikiran tentang faktor penyebab cerai yang ada pada masyarakat islam umumnya dan khusus masyarakat kota Palopo, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama kota Palopo dengan judul penelitian "*Faktor Penyebab Cerai Talak Di Kota Palopo (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo).*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor–faktor apa yang menyebabkan Cerai Talak di kota Palopo ?
2. Bagaimana cara meminimalisir Cerai Talak di kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab Cerai Talak di kota Palopo
2. Untuk mengetahui solusi dalam meminimalisir Cerai Talak di kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat dilihat dari aspek,

yaitu:

1. Manfaat Ilmiah

Masalah ini erat kaitannya status sebagai mahasiswa hukum perdata Islam tentu berkewajiban memberikan sekelumit sumbangan pemikiran kepada seluruh pihak terkhusus ummat Islam tentang penyebab terjadinya perceraian di kota Palopo.

2. Manfaat praktis

Berkaitan dengan adanya perceraian di Pengadilan Agama kota Palopo merupakan bentuk dari problema-problema rumah tangga yang dibina sehingga mempunyai dasar hukum yang jelas di pengadilan agama kota Palopo.

E. Definisi Operasional Variabel

Agar tidak terdapat kesalahan dalam menafsirkan judul penelitian, maka berikut ini penulis akan menjelaskan definisi operasional yang terdapat pada judul penelitian:

1. Faktor Penyebab

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) faktor berarti hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Sedangkan penyebab, pengertiannya tidak jauh berbeda dengan faktor yaitu hal yang menjadikan timbulnya sesuatu, asal mula.⁹ Jadi faktor penyebab dapat diartikan

⁹ Ebda Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.1 freeware* © 2010 <http://ebsoft.web.id>

sebagai hal-hal yang dapat menyebabkan sesuatu terjadi atau asal muasal terjadinya sesuatu.

Kemudian faktor penyebab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya Cerai Talak yang terjadi di kota Palopo dengan mengambil tempat lokasi penelitian di Pengadilan Agama kota Palopo.

2. Cerai Talak

Talak berasal dari kata *itlak*, (الطَّلَاق) yang artinya *melepaskan*, atau *mananggalkan*, dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁰ Dengan syarat-syarat talak, suami bisa dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf, baligh dan berakal sehat. tidak sah talaknya anak kecil, orang gila dan orang-orang yang tidur.
- b. Talak itu hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri Hukum talak yang dijatuhkan karena terpaksa adalah tidak sah.

Adapun Cerai Talak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dengan mengajukan kepada Pengadilan Agama kota Palopo. Pengajuan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap isteri ke Pengadilan Agama kota Palopo akan melalui beberapa tahapan-tahapan agar tidak merugikan salah satu pihak pengadilan agama dalam memutuskan perkara cerai talak, sehingga proses penyelesaian cerai talak dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op,cit* h. 9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menghimpun beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini, untuk memperkaya wawasan penulis maupun pembaca yang berkaitan dengan cerai talak di kota Palopo, yaitu:

Husnul Rabiah (2012) dengan judul skripsi “*Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010-2011)*”

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 1) menurut hukum Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Menurut para fuqoha perceraian itu ada kalanya wajib, sunah dan haram yang didasarkan dengan alasan-alasan yang tepat, sehingga perceraian tidak dipandang sebagai suatu hal yang mudah. 2) Faktor penyebab terjadinya perceraian secara umum antara lain disebabkan karena terus berselisih/pertengkaran dengan alasan antara lain karena cacat biologis, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, ekonomi, kawin di bawah umur, politis, tidak ada keharmonisan, dan gangguan pihak ketiga. Dan dari beberapa faktor tersebut, di antara faktor yang menyebabkan pertengkaran/perselisihan dari hasil penelitian yakni karena ekonomi dan kawin paksa. 3) Untuk hasil putusan dari perkara pertengkaran sebagai alasan perceraian semuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim setelah mendengar keterangan-keterangan dari saksi maupun keterangan lainnya yang berupa alasan-alasan yang digunakan dalam permohonan/gugatan perceraian, bukti surat dan alat bukti lain yang dapat

digunakan sebagai dasar Majelis Hakim memberikan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pertengkaran dari hasil penelitian sudah cukup jelas, yakni mulai dari tahap persidangan, pemanggilan serta perdamaian. Hakim melihat alasan-alasan atau dalil-dalil yang diajukan Pemohon, alat bukti, keterangan dari beberapa saksi serta fakta hukum yang di temukan dalam persidangan, bahwa dalam perkara cerai thalak dasar pertimbangannya yakni: isteri telah pergi dari rumah tanpa ijin dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, maka suami mempunyai kekuasaan untuk menceraikannya. untuk perkara cerai gugat, bahwa ada pelanggaran taklik thalak oleh suami terhadap isteri. Hal tersebut yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut.¹

Putri Novita Wijayati (2008) dengan judul skripsi “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*” Menyimpulkan hasil penelitian: faktor-faktor dari perceraian adalah faktor kawin muda, ta’arufnya singkat, pernikahan disebabkan kehamilan pranikah, berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan, memiliki sikap yang berbeda sehingga menimbulkan sikap ketidakcocokan, seringnya muncul sifat kecemburuan dan ketidakpercayaan terhadap pasangan, masalah ekonomi, penyesuaian diri yang buruk terhadap

¹Husnul Rabiah, *Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010-2011)*”, (Skripsi Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012) dalam <http://eprints.stainsalatiga.ac.id> diakses pada tanggal 22/01/2015

pasangan, perselingkuhan, campur tangan dari orangtua atau keluarga, dan kemampuan yang buruk terhadap penyelesaian masalah.²

Dari kedua skripsi di atas, Husnul Rabiah (2012) dengan judul skripsi “*Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010-2011)*” dan Putri Novita Wijayati (2008) dengan judul skripsi “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*” mempunyai relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan dengan judul “*Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak Di Kota Palopo (Studi Kasus PA Palopo)*”

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu: penelitian yang dilakukan oleh Husnul Rabiah lebih terfokus atau mengkhususkan kepada faktor perceraian yang dilayangkan di pengadilan agama Salatiga tahun 2010-2011 oleh pihak isteri karena pertengkaran disebabkan oleh ekonomi dan kawin paksa. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti lebih menitikberatkan faktor perceraian bersifat umum yang dilakukan oleh pihak suami pada pengadilan agama kota Palopo.

Kemudian, penelitian yang dilakukan Putri Novita Wijayati lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam perkawinan secara umum dan keseluruhan yang disebabkan banyak hal baik dari pihak suami maupun isteri, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada faktor perceraian bersifat umum yang dilakukan oleh hanya pihak suami pada pengadilan agama kota Palopo.

B. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian (*Thalaq*)

²Putri Novita Wijayati, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*, (Semarang: Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Soegijapranata, 2008) dalam http://eprints.unika.ac.id/1765/1/02.40.0153_Putri_Novita_Wijayati.pdf diakses pada tanggal 22/01/2015

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah*, Talak dari kata “*ithlaq*” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama “talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan³.

Al-Jaziriry mendefinisikan “*Thalaq*” ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁴

Abu Zakaria al-Anshari dalam *fiqhi munakahat* memberikan definisi *thalaq* sebagai berikut:

Thalaq ialah melepas tali akad nikah dengan kata *thalaq* dan yang semacamnya.⁵

Yang dimaksud menghilangkan ikatan perkawinan ialah mengangkat ikatan perkawinan sehingga setelah diangkatnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam *thalaq ba’in*, sedangkan arti mengurangi ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak *thalaq* bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah *thalaq* yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak *thalaq* itu, yaitu terjadi dalam *thalaq raj’i*.

3 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, (Bandung: al_Ma’arif, 1980), h. 7

4 Abd Rahman Ghazaly *Fiqhi Munakahat* (Edisi; I, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, h. 192

5 *Ibid.*

2. Hukum Perceraian (*Thalaq*)

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Hal itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul serta menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*. Di antara hukum talaq menurut para fuqaha antara lain:

- a. Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang banyak.
- b. Mubah, yaitu boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perceraian dan manfaat dari perceraian itu juga akan lebih terlihat.
- c. Wajib, yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedang ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakan tersebut memudharatkan isterinya.
- d. Haram, yaitu *thalaq* itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah gauli.⁶

3. Rukun dan Syarat Perceraian (*Thalaq*)

Rukun *thalaq* adalah unsur pokok yang harus ada dalam *thalaq* dan terwujudnya *thalaq* tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun *thalaq* ada empat yaitu:

- a. Suami, suami adalah yang memiliki hak *thalaq* dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya. Oleh

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 201

karena itu *thalaq* bersifat menghilangkan ikatan perkawinan. Maka *thalaq* tidak mungkin terwujud tanpa adanya perkawinan yang sah. Untuk syahnya suami dalam menjatuhkan *thalaq*, suami mempunyai syarat:

1) Berakal

Suami yang gila tidak syah menjatuhkan *thalaq*. Yang dimaksud gila dalam hal ini yaitu hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau khamr, candu narkotika, ganja dan lain sebagainya, sedangkan ia tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika dalam mabuknya itu ia menjatuhkan *thalaq*, maka jatuhlah *thalaqnya*, tetapi jika meminumnya itu bukan karena perbuatan dosa seperti karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka *thalaq* yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dipandang jatuh.

2) Baligh

Tidak dipandang jatuh *thalaq* yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini para ulama mengatakan, bahwa *thalaq* oleh anak yang sudah *mumayiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun. Asal ia telah mengenal arti *thalaq* dan mengetahui akibatnya, *thalaqnya* dipandang jatuh.

3) Atas kemauannya sendiri

Yang dimaksud dengan atas kemauannya sendiri dalam hal ini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan *thalaq* itu dan dilakukan

atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban, oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan sesuatu dalam hal ini menjatuhkan *thalaq* tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu

- b. Isteri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan *thalaq* terhadap isterinya sendiri, tidak dipandang jatuh *thalaq* yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Untuk syahnya *thalaq*, pada isteri yang *dithalaq* disyaratkan sebagai berikut:

Isteri masih berada dalam kekuasaan suami. Isteri yang menjalani masa *iddah thalaq raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam di pandang masih berada dalam kekuasaan suami, karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan *thalaq* lagi, dipandang jatuhnya *thalaq*nya sehingga menambah jumlah *thalaq* yang dijatuhkan dan mengurangi hak *thalaq* yang dimiliki suami. Dalam hal ini *thalaq ba'in* bekas suami tidak berhak menjatuhkan *thalaq* lagi terhadap bekas isterinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan *thalaq ba'in* itu bekas isteri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

- 1) Kedudukan isteri yang di *thalaq* harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia *menjadi* isteri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka *thalaq* yang demikian itu tidak

dipandang ada.

c. *Shighat Thalaq*

Sighat thalaq adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isteri yang menunjukkan *thalaq*, baik yang sharih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (kesenjangan)

Qashdu artinya bahwa dengan ucapan *thalaq* itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk *thalaq*, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucapan yang tidak dimaksud untuk *thalaq* tidak dipandang jatuh *thalaq* tersebut, seperti suami memberikam sebuah salak kepada isterinya, mestinya dia mengatakan terhadap isterinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru salah ucapan berbunyi “ini sebuah *thalaq* untukmu”, hal ini tidak dipandang jatuh *thalaq*.⁷

4. Macam-Macam Perceraian (*Thalaq*)

Ditinjau dari segi waktu jatuhnya *thalaq*, maka *thalaq* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Thalaq Sunni*, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Thalaq dikatakan *thalaq sunni* jika memenuhi empat syarat:

- 1) Isteri yang dithalaq sudah pernah dikumpuli, bila *thalaq* dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk *thalaq sunni*.
- 2) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah dithalaq, yaitu dalam keadaan suci dari haid.

⁷Murni Jamal, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama 1984/1985. Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri IAIN Jakarta 1983, 1985), hal. 234-237

- 3) Thalaq itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan suci, dipertengahan maupun di akhir suci kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah mengumpuli isteri selama masa suci dalam mana *thalaq* itu dijatuhkan. *Thalaq* yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah dikumpuli, tidak termasuk *thalaq sunni*.
 - b. *Thalaq bid'i*, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat *thalaq sunni*. Yang termasuk *thalaq bid'i* antara lain:
 - 1) *Thalaq* yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya, juga ketika isteri nifas.
 - 2) *Thalaq* yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah dikumpuli oleh suaminya dalam suci yang dimaksud.
 - c. *Thalaq la sunni wala bid'i*, yaitu *thalaq* yang tidak termasuk kategori *thalaq sunni* dan tidak pula termasuk kategori *thalaq bid'i*, yaitu:
 - 1) *Thalaq* yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli.
 - 2) *Thalaq* yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah berhaid, atau isteri yang telah lepas haid.
 - 3) *Thalaq* yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan thalaq, maka *thalaq* dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. *Thalaq Sharih*, yaitu *thalaq* dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan *thalaq* atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lain.

Al Imam Syafi'i dalam kutipan buku ilmu fiqh II mengatakan, bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk *thalaq sharih* ada tiga yaitu *Thalaq*, *Firaq* dan *Sarah*.

Ahluzhahir dalam kutipan buku ilmu fiqh II juga berkata, bahwa *thalaq*

tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal *thalaq* adalah perbuatan ibadah, karena di syariatkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh *thalaq* sharih ialah seperti suami berkata terhadap isterinya:

- 1) Engkau saya *thalaq* sekarang juga, Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya Firqah sekarang juga, Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya Sarah sekarang juga, Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menja tuhkan *thalaq* terhadap isterinya dengan *thalaq sharih*, maka menjadi jatuhlah *thalaq* itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. *Thalaq Kinayah*, yaitu *thalaq* dengan mempergunakan kata-kata sindiran

atau samar-samar, seperti suami berkata terhadap isterinya:

- 1) Engkau sekarang telah jauh dariku.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- 4) Keluarlah dari rumah ini sekarang juga.
- 5) Pergilah dari tempat ini sekarang juga.

Ucapan-Ucapan tersebut telah menggandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan *thalaq* dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyyuddin al Husain dalam kutipan buku ilmu fiqh II, bergantung pada niat suami, artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan *thalaq* menjadi jatuh, sedangkan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud *thalaq*, maka *thalaq* tidak dinyatakan jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali kepada bekas isteri, maka *thalaq* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Thalaq Raj'i* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang pernah

dikumpulkan, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, *thalaq* yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

- b. *Thalaq Ba'in* yaitu *thalaq* yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, untuk mengembalikan bekas isteri dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. *Thalaq Ba'in* ada dua macam yakni:

1) *Thalaq Ba'in Shughro* yaitu *thalaq ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri baik dalam masa iddahnya.

Yang termasuk *thalaq ba'in shughro* ialah:

- a) *Thalaq* sebelum berkumpul
- b) *Thalaq* dengan penggantian harta atau yang disebut dengan khulu'
- c) *Thalaq* karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, *thalaq*

karena penganiayaan dan yang semacamnya.

2) *Thalaq Ba'in Kubro* yaitu *thalaq ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, setelah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalani masa iddahya.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan *thalaq* terhadap isterinya, *thalaq* ada empat macam yaitu:

- a. *Thalaq* dengan ucapan yaitu *thalaq* yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung.
- b. *Thalaq* dengan tulisan yaitu *thalaq* yang disampaikan suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.

- c. *Thalaq* dengan isyarat yaitu *thalaq* yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
- d. *Thalaq* dengan utusan yaitu *thalaq* yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami, bahwa suami men-*thalaq* isterinya.⁸

5. Sebab-Sebab Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus karena perceraian. Dalam Hukum Islam, perceraian terjadi karena khulu, *zihar*, *illa*, dan *li'an*.

a. *Khulu'*

Dikalangan para fuqoha, *khulu*, kadang dimaksudkan makna yang umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai denda yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata "*khulu* ", *murabahah*, maupun "*thalaq*."

b. *Zihar*

Menurut bahasa Arab, kata *Zihar* terambil dari kata *zhahr* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya hubungan suami isteri, *Zihar* adalah ucaoran suami kepada isteri yang berisi yang menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu suaminya.

c. *Ila'*

Kata *Ila'* menurut bahasa merupakan mashdar dari kata *aalaa- yuulii- iilaa'an*, sewazan dengan *a'thaa'yuthi'i'thaa'an*, yang artinya sumpah. Menurut istilah dalam hukum Islam, *Ila'* adalah "sumpah suami dengan menyebut nama

⁸ *Ibid.*, h. 227-233

Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada isterinya untuk tidak mendekati isterinya, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

d. *Li'an*

Kata *li'an* adalah masdar dari kata kerja *laa'anayulaa* „inu- li'aanan, terambil dari kata *al la'nu*, yang berarti jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami isteri yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami isteri untuk selamanya, atau karena orang yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima *la'nat* (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.

Menurut istilah dalam hukum Islam *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhnya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima la'nat dari Allah jika ia berdusta dalam tuduhnya itu.

6. Sebab-Sebab Perceraian Yang Lain:

a. Putusnya Perkawinan sebab *Syiqaq*

Syiqaq adalah krisi memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang sulit dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Terhadap kasus *Syiqaq* ini, Hakim bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan, berusaha

sedapat mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami isteri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka Hakim berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa Hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.

Kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba'in. Artinya antara bekas suami isteri hanya dapat kembali sebagai suami isteri dengan akad nikah yang baru.

b. Putusnya perkawinan sebab pembatalan

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami isteri semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya rukun atau syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum dan melalui proses pengadilan hakim membatalkan perkawinan dimaksud.

c. Putusnya perkawinan karena fasakh

Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemudharatan yang diderita, maka perkawinan dapat difasakhkan. Beberapa alasan fasakh yaitu:

- 1) Tidak ada nafkah bagi isteri.
- 2) Terjadinya cacat atau penyakit.
- 3) Penderitaan yang menimpa Isteri.

d. Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia

Yang dimaksud dengan meninggal dunia yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati fisik yaitu memang mati dengan

kematian itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis, maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, lalu melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.

Mengenai Putusan perkawinan ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII pasal 38 dikenal adanya tiga macam cara putusnya perkawinan yaitu: Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan.⁹

C. *Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*

1. Prosedur

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 66 dijelaskan prosedur cerai talak yaitu :

(1). Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.

(2). Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja menyinggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

(3). Dalam hal termohon berkediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon.

(4). Dalam pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta.

⁹Departemen Agama RI, *Peradilan Agama* (Jakarta: Undang-Undang RI, 1985), h, 266-273

(5) Permohonan soal kuasa anak, nafkah anak, nafkah isteri, dengan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Kemudian pada undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 67 Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri;
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Selanjutnya langkah akhir yang di tempuh tertera pada Pasal 68 yang berbunyi.

(1). Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.¹⁰

2. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak

Proses penyelesaian cerai talak dalam Pengadilan Agama dijelaskan pada undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 69, Pasal 70, pasal 71. Bunyi pasal 69 Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 79, pasal 80, ayat (2), pasal 82, pasal 83”

Kemudian pasal 70 ayat 1-4 menjelaskan bahwa :

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Cet; II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 346

- (1). Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua bela pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2). Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), isteri mengajukan banding.
- (3). Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum dan tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4). Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (5). Jika isteri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
- (6). Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.¹¹

Selanjutnya penyelesaian akhir dari cerai talak pada pengadilan agama dijelaskan adalah pada undang-undang yang sama pasal 71 ayat (2) yang berbunyi “Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak

¹¹*Ibid.*, h, 347-348

ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.”¹²

¹²*Ibid.*, h, 348

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang tidak bisa terlepas dari metode penelitian sebagai acuan dalam mencapai tujuan kegiatan penelitian. pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang diperoleh melalui penelitian atau data empirik untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.¹

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative*) yakni penelitian yang dilakukan langsung pada tempat penelitian terhadap suatu fenomena dengan jalan menggambarkan sejumlah variabel yang berhubungan dengan masalah yang teliti. Dalam penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Setelah data diperoleh kemudian hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif dan pada akhirnya dianalisis.² Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

1 Sugiyono. *Metodologi Pendidikan*, (Cet. XIV ; Bandung, : Alfabeta, 2012), h. 3

2 *Ibid.*, h, 208

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³

B. Sumber data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sehingga subjek penelitian dapat berarti orang atau siapa saja yang menjadi sumber penelitian.⁵

Sebagai penelitian kualitatif, sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yang mendukung kevalidan dan reabilitas data dalam penelitian ini. Bila dilihat dari sumber datanya, maka penulis memperoleh data dengan cara pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.⁶

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo
2. Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo
3. Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo
4. Pihak yang berperkara.

³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h, 105-106.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h, 96.

⁵*Ibid.*, h, 75

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. Ke -13:Bandung:Alfabeta,2011), h, 193.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yaitu berupa :

1. Wawancara

Menurut S. Nasution wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaannya yang tepat.⁷

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Sumber data informasi akan dibahas secara metodologis arah penelitiannya.⁸

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, Panitra Pengadilan Agama Kota Palopo dan Pihak yang berperkara Cerai Talak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan

⁷S. Nasution, *Metode Research*, (Cet. X; Jakara : Bumi Aksara, 2008), h. 115

⁸Hamid Muhakkam, *Zakat Gaji Di Kalangan Pegawai Pada Kanwil Depag Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), h. 20

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁹ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto bahwa studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.¹⁰

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati,¹¹ dengan menggunakan logika ilmiah serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini penulis menempu prosedur sebagai berikut:

⁹Muhammad Ridwan, *Identifikasi Kecakapan Hidup (Life Skill) Dalam Muatan Kurikulum Pendidikan Teknik Arsitektur Di Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI*, (Bandung: Laporan Hasil Penelitian Fakultas Pendidikan Teknik Dan Bangunan UPI, 2004), h. 105

¹⁰Suharsimi Arikunto, *op.cit*, h. 206

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet.; I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 5

1. Menelaah, seluruh data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu dari data hasil (observasi, wawancara, dan dokumentasi).
2. Mengadakan reduksi data yakni merangkum, mengumpulkan dan memilih data yang relevan, serta dapat diolah dan disimpulkan.
3. Display data yakni berusaha mengorganisasikan dan memaparkan secara keseluruhan guna memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh.
4. Menyimpulkan dan verifikasi yakni melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan guna mengambil kesimpulan.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.¹² Instrumen pendukung adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi digunakan untuk menghimpun data dari informan atau sumber data, sarana dan prasarana di Pengadilan Agama kota Palopo.


F. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penjabaran dari pembahasan penelitian ini maka perlu digambarkan dalam kerangka pikir, adapun kerangka pikir dapat dilihat di bawah ini adalah mengenai perceraian yang terjadi di kota Palopo yang terkait dengan

¹²Ahmad Syamsuri, *Analisis Kesulitan Belajar Mata Kuliah Metode Baca Tulis Al-Qur'an (MBTA) Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Semester II STAIN Palopo*, (Palopo: Skripsi Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Palopo, 2014), h. 37-38

faktor penyebab terjadinya cerai talak di pengadilan agama kota Palopo sebagai objek penelitian.

Bagan Kerangka Pikir.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama kota Palopo
- a. Sejarah Pengadilan Agama kota Palopo

Awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H .Muh Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, pada waktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggotanya-anggotanya sudah ada yang diangkat.¹

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan

¹ Samrin, *Laporan Praktek Pengalaman Lapangan*, (Palopo: Laporan PPL Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2013), h. 1

perkantoran. Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikulir yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku hingga tahun 1965.²

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga yang terampil.

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu : KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo

² *Ibid*, h. 2

(KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs.Muh Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.³

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung RI, kota Palopo merupakan salah satu dari 3 (tiga) kota di daerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai persiapan untuk menjadi kotamadya: Bone, Pare-Pare, dan Palopo .

Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tk II Kabupaten Luwu, yang dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten yaitu:

- 1) Kabupaten Luwu ibukotanya Belopa .
- 2) Kota Palopo ibukotanya Palopo.
- 3) Kabupaten Luwu Utara ibukotanya Masamba .
- 4) Kabupaten Luwu Timur ibukotanya Malili .

Membawahi wilayah yuridiksi dari keempat Kabuapten di atas deengan jumlah penduduk +954,523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis, Luwu, Toraja, Mekongga, Tolaki, Bajoe, Toware.⁴

Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibukotanya Belopa, dan kota Palopo sendiri, adanya wilayah yuridiksi Kabupaten Luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Kabupaten

³ Sistem Informasi Dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *Latar Belakang Dan Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Palopo*, Dalam [Http://Www.Pa-Palopo.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=199:Latar-Belakang-Dan-Dasar-Hukum-Berdirinya-Pengadilan-Agama-Palopo&Catid=1&Itemid=110](http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:Latar-Belakang-Dan-Dasar-Hukum-Berdirinya-Pengadilan-Agama-Palopo&catid=1&Itemid=110) Diakses Pada Tanggal 14/03/2015

⁴ *Ibid.*

Luwu untuk tahun ini (2008), adapun luas Kabupaten Luwu yaitu + 300,025 km² dan kota Palopo yaitu 247, 52 km², jadi total wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km².⁵

b. **Batas Wilayah Pengadilan Agama Palopo.**

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan laut Sulawesi
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

2. **Visi dan Misi**

a. **Visi**

Terwujudnya pengadilan agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum di kota Palopo.

b. **Misi**

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di kota palopo.

- 1) Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan agama di kota Palopo.
- 2) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan afektif pada peradilan agama di kota Palopo
- 3) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di kota Palopo
- 4) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan agama di kota Palopo
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di kota Palopo.⁶

3. **Struktur Organisasi PA Palopo**

Sumber Data: Hasil Dokumentasi tanggal 10 Maret 2015
 Pada bagan sebelah kiri, yaitu hakim, panitera pengganti, dan juru sita, merupakan sub organisasi fungsional peradilan yang

⁵ Samrin, *Op.Cit.*, h. 3

⁶ Samrin, *Laporan Praktek Pengalaman Lapangan*, (Palopo: Jurusan Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Palopo, 2013), h. 11



berpungsi dan berwenang melaksanakan peradilan. Sedangkan bagan sebelah kiri juga yang terdapat dalam panitera mudah adalah pejabat sruktural yang ikut membantu kelancaran tugas pejabat fungsional dalam menjalankan fungsi peradilan. Bagan sebelah kanan yang distrukturkan di bawah wakil sekertaris

adalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi peradilan.⁷

Selanjutnya menurut pasal 44 mengenai struktur kepaniteraan sebagai salah satu sistem pendukung organisasi pengadilan dan sekaligus pula pendukung utama fungsi peradilan, mempunyai tugas ganda jabatan panitera merangkap sekertaris pengadilan.

Untuk melancarkan tugas kepaniteraan yang di jabat panitera/ sekertaris, dia dibantu oleh seorang wakil panitera dan seorang

wakil sekertaris wakil panitera mempunyai fungsi yaitu:

- a. Memimpin dan membagi hasil semua tugas fungsional peradilan
- b. Memimpin dan membawahi petugas fungsioanal murni yang

terdiri atas para panitera pengganti, serta petugas fungsional

yang bersifat struktural yaitu panitera mudah.

- c. Menyeleksi jumlah panitera pengganti yang berpatokan pada

jatah *bezetting* (pengisian pormasi).⁸

4. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama kota Palopo

Pegawai pengadilan agama kota palopo dan yang lainnya adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah institusi seperti Pengadilan Agama, karena kegiatan peradilan tidak akan pernah bisa berjalan tanpa adanya para pegawai yang menjadi domain utama dalam sebuah peradilan. Pegawai yang terdapat di Pengadilan Agama kota Palopo yaitu ketua pengadilan, wakil ketua, panitera sekertaris, wakil panitera, wakil sekertaris, paniterah mudah permohonan, hakim,

⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. II ; Jakarta: Prenada Media Group 2006).h 87

⁸ *Ibid.*

panitera pengganti, jurusita, dan kaur keuangan.

Dengan didukungnya berbagai komponen yang sangat penting dalam menjalankan sistem peradilan di Pengadilan Agama kota Palopo. komponen-komponen tersebut tidak terlepas dari pengawasan semua elemen yang terlibat di dalamnya sehingga menghasilkan putusan yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak. Ketua merupakan titik sentral dalam menjalankan mengambil kebijakan dan hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang sangat krusial dan tidak serta merta memutuskan perkara.

Cara pandang para Hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga, korban dan pelakunya mengalami perkembangan kearah yang diharapkan. Perlakuan empati dalam persidangan kepada pihak yang berperkara sangatlah penting. Dari sisi kultur hukum sudah tampak adanya perubahan di masyarakat dalam memandang korban kekerasan dalam rumah tangga, hak-haknya, serta bagaimana cara pandang terhadap masalah Kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan Agama telah bergerak dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penegak hukum. Sekalipun hal ini masih mutlak membutuhkan perubahan terus-menerus, namun pergerakan ke arah perubahan yang lebih berkeadilan terus dijalankan.

Pada tataran struktur hukum di Pengadilan Agama kota Palopo, sudah menjalankan peranannya sebagai salah satu

lembaga penegak hukum . perubahan ke arah sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga sudah di jalankan dengan sebaik-baiknya, juga dapat kita tangkap dari beberapa putusan pengadilan yang berpihak pada korban. Berpihak dalam konteks ini bukan untuk menafikan asas equality lagi para pihak yang berperkara, akan tetapi harus dimaknai sebagai pemahaman dan penerimaan bahwa korban memang mengalami kasus sebagaimana diungkapkannya. Artinya memahami sepenuhnya situasi dan kondisi korban sehingga harus menempuh jalan berat perceraian.

Pasal-Pasal dari Peraturan Perundangan umum yang relevan, penguasaan kemampuan analisa psikososial, dan kesediaan para Hakim di Pengadilan Agama di kota Palopo untuk menangkap setiap dinamika masyarakat merupakan hal yang sangat konstruktif bagi upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya produk hukum yang telah ada betul-betul dijalankan oleh penegag hukum dan putusan-putusan tidak merugikan pihak yang berperkara sehingga tercapai hukum yang berkeadilan yang patut untuk dijadikan teladan dan pijakan bagi para Hakim lainnya untuk melakukan hal yang serupa kususnya Pengdilan Agama kota Palopo.

5. Sarana dan Prasana Pengadilan Agama kota Palopo

Salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu lembaga pengadilan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dapat memperlancar segala aktivitas pegawai, karena hal tersebut memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum dan seluruh aktivitas peradilan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala fasilitas yang digunakan dalam peradilan sebagai usaha pendukung tercapainya tujuan hukum di Indonesia.

Dari data yang telah peneliti kumpulkan tempat penelitian yakni di Pengadilan Agama kota Palopo, keadaan sarana dan prasarana sebagaimana yang tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama kota Palopo

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Perbaikan	Rusak
1.	Kantor sidang utama	1	1	-	-
2.	Kantor sidang I	1	1	-	-
3.	Kantor sidang II	1	1	-	-

4.	Ruangan ketua	1	1	-	-
5.	Wakil ketua	1	1	-	-
6.	Panitera sekretaris	1	1	-	-
7.	Wakil sekretaris	1	1	-	-
8.	Wakil panitera	1	1	-	-
9.	Panmud permohonan	1	1	-	-
10.	Panmud gugatan	1	1	-	-
11.	Panmud hukum	1	1	-	-
12.	Kaur keuangan	1	1	-	-
13.	Kaur umum	1	1	-	-
14.	Kaur kepegawaian	1	1	-	-
15.	Ruangan mediasi	1	1	-	-
16.	Ruangan rapat	1	1	-	-
17.	Ruangan perpustakaan	1	1	-	-
18.	Ruangan hakim	1	1	-	-
19.	Ruangan panmud	1	1	-	-
20.	Ruangan panitera pengganti	1	1	-	-
21.	Ruangan komputer/ Jaringan	1	1	-	-
22.	Wc	10	8	-	2

Sumber Data di Pengadilan Agama kota Palopo, 10 Maret 2015.

Sarana dan prasarana yang terdapat di pengadilan agama kota Palopo dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang sangat memadai sebagai pengadilan agama untuk mencapai tujuan peradilan. Diharapkan dengan kelengkapan sarana dan prasarana dapat mengoptimalkan kinerja para penegak keadilan.

B. Pembahasan Penelitian

Pada sub bab ini peneliti menitik beratkan pada gambaran tentang penyebab Cerai Talak yang terjadi di kota Palopo dan cara atau solusi meminimalisir Cerai Talak yang terjadi di kota Palopo dengan studi kasus pengadilan agama Palopo melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Talak di Kota Palopo

Setiap muslim menginginkan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang baik berbagai cara dilakukan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri. Namun semua tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, justeru yang sering terjadi pada masyarakat muslim Indonesia ikatan pernikahan yang suci kandas di tengah jalan dengan berakhir di Pengadilan Agama yakni perceraian. .

Mengingat madharat yang akan timbul akibat dari perceraian itu sangat besar, maka islam mengatur tentang hukum perceraian yang mana cerai itu ada kalanya sunnah, mubah, dan ada kalanya haram. jika manusia mengikuti dan mengamalkan dengan baik khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan

perkawinan insya-Allah dengan asas yang kuat dan kokoh akan mudah untuk menggapai keharmonisan rumah tangga.

Kerukunan merupakan faktor utama bagi seorang suami atau istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Islam mensyariatkan bahwa perceraian hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasa akan menimbulkan kemadharatan ataupun dampak yang lebih besar dalam berkehidupan suami isteri, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Perceraian merupakan jalan keluar yang hanya boleh ditempuh dalam keadaan darurat atau terpaksa

Perceraian merupakan jalan terakhir ketika hubungan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan hukumnya menjadi wajib ketika dilihat dari segi kemaslahatan atau mudarat yang ditimbulkan maka diakhiri dengan Cerai di Pengadilan Agama agar mempunyai dasar hukum yang jelas.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga tujuan perkawinan diduga tidak akan tercapai disebabkan oleh suatu sikap negatif dari suaminya sehingga isteri berhak menuntut cerai kepada suaminya atau disebut cerai gugat, begitu juga sebaliknya apabila disebabkan oleh sikap negatif dari isteri sehingga suami melihat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi atau disebut cerai talak , maka suami berhak untuk menceraikan isterinya.

Cerai Talak dari tahun ke tahun semakin marak terjadi karena beberapa faktor penyebab sehingga terjadi perceraian

begitu pula di kota Palopo. Cerai Talak di kota Palopo terus mengalami kenaikan, dalam kurun waktu tahun 2013-2014 mengalami kenaikan pula, hal ini sesuai dengan pemaparan ketua pengadilan kota Palopo yaitu:

“Sejak saya menjabat gugatan perceraian termasuk Cerai Talak itu mengalami peningkatan khususnya pada saat saya bertugas di pengadilan Agama kota Palopo, saya mulai bertugas 4 Februari 2014 dan kemudian saya di lantik 29 Januari 2014, jadi intinya adalah mengalami peningkatan.”⁹

Selanjutnya, dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim pengadilan agama kota Palopo Dra. Hj. St. Husnaena mengatakan bahwa Cerai Talak lebih banyak dari tahun sebelumnya dan beliau juga mengatakan bahwa kalau data Cerai Talak yang lebih mengetahui bagian panitera mudah kitakan hanya tergantung dari perkara yang kita tanyakan tapi kalau gambaran secara umum Cerai Talak meningkat dari tahun 2013-2014.¹⁰ Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan panitera mudah hukum untuk menguatkan data yang di ungkapkan salah satu hakim diatas.

Kemudian, dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu Panitera muda hukum pengadilan agama kota Palopo yaitu

⁹ Rahmani, Ketua Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, pada tanggal 23/03/2015

¹⁰ Husnaena, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, pada tanggal 03/03/2015

Mariani mengatakan bahwa Cerai Talak di kota Palopo mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2013-2014.¹¹

Dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama kota Palopo peneliti juga menemukan perkara-perkara yang mengalami peningkatan bukan hanya Cerai Talak saja yang mengalami peningkatan salah satunya cerai gugat juga mengalami peningkatan. Maka dapat di simpulkan bahwa orang yang berperkara di kota palopo khususnya Cerai Talak meningkat sejak dari tahun 2013-2014.

Dapat dilihat dari data yang peneliti kumpulkan di Pengadilan Agama kota Palopo melalui metode dokumentasi, dan akan dijabarkan secara rinci Cerai Talak yang terjadi di kota Palopo pada tahun 2013 pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Cerai Talak Tahun 2013

No	Perkara Cerai Talak 2013				
	Dikabulk an	Dicabut	Digugurk an	Dicoret Dari Register	Ditolak
1.	121	5 perkara	6 perkara	2 perkara	1 Perkara
	Jumlah				

Sumber Data: Hasil Dokumentasi di PA kota Palopo, 10 Maret 2015.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat perkara yang digugurkan ada 6 perkara, dicabut 5 perkara, di coret dari

¹¹ Mariani, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, pada tanggal 24/03/2015

register 2 perkara, tidak diterima 5 perkara, ditolak 1 perkara, dan di kabulkan 121 perkara, dari jumlah keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Agama kota Palopo dapat di katakan bahwa perkara Cerai Talak yang masuk di Pengadilan Agama kota Palopo pada tahun 2013 berjumlah 140 perkara.

Kemudian, perkara Cerai Talak di kota Palopo pada tahun 2014 dapat dilihat dari data yang peneliti kumpulkan di pengadilan agama kota Palopo melalui metode dokumentasi dan akan dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Cerai Talak Tahun 2014

No	Perkara Cerai Talak 2014				
	Dikabulk an	Dicabut	Digugurk an	Dicoret Dari Register	Ditolak
1.	132	10 perkara	5 perkara	2 perkara	1 perkara
	Jumlah				


Sumber Data: Hasil Dokumentasi di PA kota Palopo, 10 Maret 2015.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Cerai Talak tahun 2014 di pengadilan agama kota Palopo dikabulkan berjumlah 132 perkara, Sedangkan perkara yang dicabut berjumlah 10 perkara, dimaksud perkara yang dicabut disini adalah perkara yang batalkan oleh pihak pemohon atau pihak yang berperkara di pengadilan agama. Kemudian jumlah

perkara yang digugurkan berjumlah 5 perkara, yang dimaksud dengan perkara yang digugurkan adalah perkara yang sudah masuk ke dalam pengadilan agama namun pihak yang berperkara tidak lagi datang untuk memenuhi panggilan persidangan selanjutnya. Dan perkara yang dicoret dari register adalah berjumlah 2 perkara.

Selanjutnya, perkara yang dicoret dari register adalah perkara yang sudah masuk ke dalam pengadilan agama namun pihak yang berperkara tidak bisa melanjutkan lagi dikarenakan pihak berpakara tidak lagi sanggup membayar uang perkara. Sedangkan, Cerai Talak yang tidak dikabulkan atau ditolak adalah berjumlah 1 perkara, hal ini dikarenakan pihak pemohon yang mengajukan Cerai Talak tidak mempunyai cukup bukti. Pada tahun 2013- 2014 Cerai Talak mengalami peningkatan dengan selisih 10 perkara. Hal ini peneliti akan gambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

Cerai Talak 2013-2014



Kemudian Cerai Talak yang masuk di pengadilan Agama kota Palopo pada Bulan Januari sampai Mei tahun 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah:

Tabel 4.5
Cerai Talak Tahun 2015

No .	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putus	Jenis Putusan
1.	0305/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Senin, 05 Januari 2015	Dikabulkan
2.	0492/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Senin, 05 Januari 2015	Dikabulkan
3.	0359/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Selasa, 20 Januari 2015	Dikabulkan
4.	0494/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Kamis, 22 Januari 2015	Digugurkan
5.	0455/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Selasa, 27 Januari 2015	Dikabulkan
6.	0002/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Kamis, 29 Januari 2015	Dikabulkan
7.	0382/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Kamis, 26 Februari 2015	Dikabulkan
8.	0060/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Rabu, 25 Februari 2015	Dikabulkan
10 .	0074/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Rabu, 25 Februari 2015	Dicabut
11 .	0468/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Rabu, 18 Februari 2015	Dikabulkan
12.	0406/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Selasa, 17 Februari 2015	Digugurkan
13.	0010/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Selasa, 17 Februari 2015	Dikabulkan
14.	0022/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Selasa, 17 Februari 2015	Dikabulkan
15.	0433/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Rabu, 18 Februari 2015	Dikabulkan
16.	0028/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Selasa, 10 Februari 2015	Dikabulkan

17.	0511/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Selasa, 10 Februari 2015	Dikabulkan
18.	0500/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Senin, 09 Februari 2015	Dikabulkan
19.	0069/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Senin, 02 Maret 2015	Dikabulkan
20.	0078/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Senin, 02 Maret 2015	Dikabulkan
21.	0424/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Senin, 09 Maret 2015	Dikabulkan
22.	0489/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Senin, 09 Maret 2015	Dikabulkan
23.	0011/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Senin, 09 Maret 2015	Dikabulkan
24	0091/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Rabu, 11 Maret 2015	Dikabulkan
25	0023/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Kamis, 12 Maret 2015	Ditolak
26	0070/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Senin, 16 Maret 2015	Dikabulkan
27	0331/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Selasa, 17 Maret 2015	Dikabulkan
28	0479/Pdt.G/2014/PA.Plp	Cerai Talak	Rabu, 18 Maret 2015	Dikabulkan
29	0069/Pdt.G/2015/PA.Plp	Cerai Talak	Senin, 02 Maret 2015	Dikabulkan

Sumber Data: Hasil Dokumentasi di PA kota Palopo, 10 Maret 2015.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Cerai Talak tahun 2015 di pengadilan agama kota Palopo yang di kabulkan berjumlah 25 perkara, sedangkan Cerai Talak yang ditolak berjumlah 1 perkara, perkara digugurkan adalah berjumlah 2 perkara, kemudian perkara yang dicabut berjumlah 1 perkara.

Untuk mengetahui prosedur dari proses penyelesaian perkara di pengadilan agama Palopo, maka peneliti melakukan

wawancara pula terhadap ketua pengadilan agama Palopo.

Berikut penjelasannya:

- a. Pemohon mendaftarkan permohonan Cerai Talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
- b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahapan persidangan :
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 3 Tahun 1989);
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).¹²

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :

- a. Pengadilan Agama/ Mahkamah syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak
- b. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memanggil
 - c. Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak; Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan

¹² Rahmani, *op, cit*

d. sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989). Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).¹³

Demikianlah prosedur dari proses penyelesaian Cerai Talak di pengadilan Agama kota Palopo dan hal ini tidak jauh berbeda dengan prosedur dari proses penyelesaian cerai gugat.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan putusan kasus cerai di Pengadilan Agama Palopo dalam kurun waktu tahun 2013-2014 disebabkan berbagai macam faktor yaitu: faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Palopo tahun 2013 antara lain krisis akhlak 5 kasus, cemburu 3 kasus, politisi 1 kasus, cacat biologis 1 kasus, faktor ekonomi 2 kasus, tidak tanggungjawab 63 kasus, gangguan pihak ke tiga 53 dan tidak ada keharmonisan 203 kasus. selanjutnya jumlah faktor penyebab perceraian pada tahun 2013 ada 331 kasus. Dari beberapa kasus tersebut sebagian besar factor penyebab terjadinya perceraian adalah factor tidak ada keharmonisan 203 kasus, Sedangkan faktor penyebab terjadinya Cerai Talak Pengadilan Agama Palopo tahun 2014 antara lain

13 *Ibid.*

krisis akhlak 1 kasus, cemburu 9 kasus, faktor ekonomi 8 kasus, tidak tanggung jawab 91 kasus, kekejaman jasmani 2 kasus, kawin paksa 2 kasus, politis 1 kasus gangguan pihak ke tiga 54 dan tidak ada keharmonisan 229 kasus. Dari beberapa kasus tersebut sebagian besar faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor tidak adanya keharmonisan sebesar 229 kasus. Sehingga jumlah kasus yang masuk sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Palopo sebanyak 397 pada tahun 2014. Adapun faktor yang menyebabkan Cerai Talak di kota Palopo menurut informan yaitu:

a. Tidak di Restui Orang Tua.

Dengan adanya pernikahan yang di laksanakan oleh kedua mempelai tentu mengharapkan restu dari kedua orang tua dimana salah satu faktor pendukung dalam membina rumah tangga yang baik, hal ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa responden yang peneliti telah wawancarai yaitu:

Menurut Mustika bte Anwar salah satu responden yang berperkara bahwa penyebab Cerai Talak yang diajukan oleh suaminya adalah tidak adanya restu dari kedua orang tua yang membuat rumah tangganya menjadi tidak harmonis, sehingga suami mengambil jalan Cerai Talak. Selain itu, penyebab lainnya adalah adanya pihak ketiga.¹⁴

b. Tanggung Jawab

¹⁴ Mustika bte Anwar, Pihak Berperkara, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 17/03/2015

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut karena tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dalam membina rumah tangga yang baik.

Ketua Pengadilan Agama Palopo dalam sebuah wawancara di pengadilan agama mengatakan bahwa:

“Kalau saya lihat tidak jauh beda dengan cerai gugat yaitu masalah ekonomi, perselingkuhan, tanggung jawab yang tidak dipenuhi isteri, dan juga isteri kurang perhatian terhadap keluarga suami ”¹⁵

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ketua pengadilan agama Palopo, St. Husnaena salah satu hakim pengadilan agama mengatakan bahwa faktor penyebab Cerai Talak adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga antara pihak suami dan isteri. isteri kurang bertanggung jawab terhadap keluarga.¹⁶

c. Krisis akhlak

15 Rahmani, *op.cit.*

16 St. Husnaenah, *op.cit.*

Krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap Agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam. Namun karena hukum dan masyarakat juga sudah lemah, maka hilanglah seluruh alat kontrol. Akibatnya manusia dapat berbuat sesuka hati dalam melakukan pelanggaran tanpa ada yang menegur. Adapun krisis akhlak yang di kemukakan oleh hakim pengadilan Agama kota Palopo dalam wawancaranya yaitu Abdul Rivai

“Krisis akhlak merupakan salah satu faktor perceraian itu terjadi karena suami kurang pendidikan dan jauh dari perintah Allah swt. Kemudian anak kurangnya pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah dan masyarakat sudah kurang efektif. Selanjutnya penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di negara kita adalah Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah. Ketiga institusi pendidikan sudah terbawa oleh arus kehidupan yang mengutamakan materi tanpa diimbangi dengan pembinaan mental spiritual”¹⁷.

Krisis akhlak terjadi karena derasny arus budaya hidup materialistik, hedonistik dan sekularistik. Derasny arus budaya yang demikian didukung oleh para penyandang modal yang semata-mata mengeruk keuntungan material dengan memanfaatkan para remaja tanpa memperhatikan dampaknya bagi kerusakan akhlak para generasi penerus bangsa.

d. Tidak ada Keharmonisan

Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Apabila dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak

17 Abdul Rivai Rinom, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, pada tanggal 03/03/2015

tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga tersebut.

Selanjutnya, menurut panitera muda pengadilan agama kota Palopo faktor penyebab Cerai Talak yaitu:

“Kalau faktor-faktornya ada beberapa macam antara lain perselisihan secara terus-menerus yang di maksud perselisihan secara terus-menerus itu misalnya persoalan kecil di besar-besarkan atau persoalan masa lalu di besar-besarkan akhirnya terjadi pertengkaran secara terus-menerus adanya orang ketiga ada juga cemburu yang lebih banyak itu perselisihan secara terus menerus”¹⁸

Dari berbagai macam faktor penyebab Cerai Talak yang dipaparkan oleh responden di atas,

e. Gangguan Pihak Ketiga

Gangguan adalah suatu bentuk tindakan yang mempengaruhi ketidak stabilan suatu keadaan yang telah ada. Gangguan dapat terjadi akibat bermacam – macam pengaruh dari dalam maupun luar. Gangguan pihak ketiga dapat terjadi apabila dalam suatu keluarga ada pihak lain yang bukan merupakan anggota keluarga tersebut ikut masuk dalam masalah ataupun persoalan yang terdapat didalamnya. Umumnya pihak ketiga ini banyak memberikan pengaruh di dalam hubungan keluarga misalnya tidak di restui orang tua yang dapat menyebabkan terjadinya keretakan suatu rumah tangga. Keretakan rumah tangga ini dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis, komunikasi yang kurang, dan juga tingkat kepercayaan terhadap pasangan.

Maswarni Bugis salah satu panitera pengganti menambahkan dalam wawancara dengan peneliti yaitu:

18 Mariani, *op.cit.*

“faktor-faktornya yaitu faktor ekonomi, isteri tidak memperhatikan suaminya kemudian tempat tinggal yang tidak terurus dan isteri keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, adanya pihak ketiga dan tidak direstui oleh orang tua.”¹⁹

Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat dianalisis bahwa faktor perceraian yang terjadi di kota palopo yaitu tidak di restui orang tua, tidak bertanggung jawab, krisis akhlak, cemburu, tempat tinggal, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan merupakan faktor penyebab utama terjadinya perceraian di kota Palopo

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Cerai Talak di Pengadilan Agama kota Palopo dari kurun waktu tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami peningkatan. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan Cerai Talak adalah adanya pihak ketiga, ekonomi, perselingkuhan, tanggung jawab yang tidak di penuhi isteri, dan juga isteri kurang perhatian terhadap keluarga suaminya. perselisihan secara terus-menerus yang di maksud perselisihan secara terus-menerus itu misalnya persoalan kecil di besar-besarkan atau persoalan masa lalu di besar-besarkan akhirnya terjadi pertengkaran secara terus-menerus, adanya orang ketiga ada juga cemburu yang lebih banyak itu pereselisihan secara terus menerus, ekonomi, isteri tidak memperhatikan suaminya kemudian tempat tinggal yang tidak terurus dan isteri keluar

19 Maswarni Bugis, *op.cit.*

rumah tanpa sepengetahuan suami, adanya pihak ketiga dan tidak diresdungi oleh kedua orang tua.

2. Solusi Meminimalisir Cerai Talak di Kota Palopo

Berbicara pada masalah Cerai Talak dalam setiap kehidupan seorang muslim tidak akan mudah dan tidak akan bisa di hindari. Namun tidak serta-merta tidak ada ada solusi atau cara untuk menghindari atau bahkan meminimalisir Cerai Talak tersebut.

Dalam wawancara peneliti dengan Ketua Pengadilan Agama kota Palopo, beliau berpendapat bahwa supaya Cerai Talak ini berkurang bahkan kalau perlu di tiadakan saya selalu katakan kepada mereka yang mengajukan Cerai Talak ingat seorang laki-laki yang mau kawin lagi memerlukan biaya yang cukup besar artinya kita memberikan bahan pemikiran agar pihak yang berperkara khususnya Cerai Talak tidak melanjutkan lagi. Seorang laki-laki tidak boleh telalu cepat memvonis pasangannya bahwa isterinyalah yang terjelek karena semua pasangan semua wanita punya kekurangan itu yang saya lakukan supaya mereka mengurungkan niatnya namun saya lihat meskipun diberitahukan kebanyakan masih mau melanjutkan akan tetapi jelas ada upaya untuk mengurangi perkara-perkara yang masuk khususnya Cerai Talak .²⁰

20 Rahmani, *op.cit.*

Cerai pada umumnya bukan lagi hal yang baru di Pengadilan Agama kota Palopo akan tetapi mulai awal terbentuknya pengadilan agama di palopo penanganan kasus cerai lebih banyak tiap tahunnya di bandingkan dengan kasus-kasus lainnya, oleh karena dalam meminimalisir kasus cerai khususnya Cerai Talak berbagai macam upaya yang di lakukan oleh pengadilan agama palopo. Dalam wawancara dengan salah satu panitera muda yaitu ibu Mariani S.H beliau mengatakan bahwa untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk khususnya Cerai Talak, maka langkah yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama kota Palopo yaitu dengan mediasi. Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa yaitu:

- 1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator.
- 2) Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- 3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- 4) Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan

- 5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- 6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.²¹

Ibu Maswarni Bugis yang merupakan salah satu panitera pengganti, beliau mengatakan bahwa untuk memanimalisir perceraian (Cerai Talak) yang masuk di pengadilan agama kota Palopo yaitu melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Adapun Prosedur Untuk Mediasi yaitu :

- a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
- b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
- c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.

21 Mariani *op,cit*

- d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.²²

Dari beberapa solusi yang di tawarkan informan di atas, peneliti juga akan menawarkan beberapa solusi yaitu sebagai berikut:

1. Mengambil surat rekomendasi dari KUA untuk di jadikan sebagai alat kelengkapan perceraian.
2. Menghadirkan kedua belah pihak dengan asumsi bahwa pernikahan yang diawali dengan cara yang baik maka harus di akhiri dengan cara yang baik pula.
3. Sebelum pernikahan calon pengantin harus mengikuti pelatihan harmonisasi rumah tangga di KUA.

Harus pahami bersama bahwa Cerai Talak yang dilakukan adalah perbuatan halal namun dibenci Allah swt karena Cerai Talak selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif. Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari Cerai Talak yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berperkara atau yang bersangkutan menjadi lega tidak menjadi beban pikiran lagi setelah melakukan perceraian.
- 2) Kemudian, dengan adanya Cerai Talak yang telah dilaksanakan maka kedua belah pihak (suami maupun isteri) lebih leluasa mencari pasangannya.²³
- 3) Ketika ada KDRT yang berlarut-larut yang dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dari yang sebelumnya, akan lebih baik ketika isteri di ceraikan dari pada

22Maswarni Bugis, Panietra Pengganti Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 17/03/2015

23 Rahmani, *op,cit*.

menjalani rumah tangga yang tidak sesuai dengan apa yang di dambakan oleh kedua belah pihak.²⁴

Setelah di atas dipaparkan dampak positif dari Cerai Talak dari hasil wawancara dengan para responden, maka untuk selanjutnya akan dibahas tentang Dampak negatif dari Cerai Talak yaitu:

- 1) Apabila Cerai Talak itu tidak dilakukan secara cermat maka anak yang diperoleh dari isterinya bisa terlantar. Dengan perceraian itu hubungan antara mantan pasangannya bahkan sampai pada keluarga mantan pasangannya bisa berubah menjadi tidak baik. Menjadi beban pikiran anak dan hubungan kekeluargaan kurang harmonis dan menjadi bahan cerita orang-orang daerahnya.

1. Demikianlah hasil pembahasan dari wawancara, dokumentasi yang telah peneliti lakukan terhadap para responden di Pengadilan Agama kota Palopo. sekaitan dengan faktor penyebab Cerai Talak di Pengadilan Agama kota Palopo. Maka dapat disimpulkan bahwa Cerai Talak di kota Palopo di sebabkan adanya faktor ekonomi, perselisihan secara terus-menerus membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, Pernikahan yang tidak direstui oleh kedua orang tua, masalah ekonomi, perselingkuhan, tanggung jawab yang tidak dipenuhi isteri, dan juga isteri kurang perhatian terhadap keluarga suami, kekerasan dalam rumah tangga antara pihak suami dan isteri karena isteri kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya, perselisihan secara terus-menerus yang dapat menjadi bumerang sehingga retaknya hubungan rumah tangga dan berujung dengan perceraian. Namun yang menjadi

²⁴ Husnaena, *op.cit.*

faktor utama perceraian di Pengadilan Agama kota Palopo yaitu perselisihan secara terus-menerus pada tahun 2013 .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Cerai talak di Pengadilan Agama Kota Palopo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Faktor penyebab cerai talak di kota Palopo yaitu adanya pihak ketiga yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, Pernikahan yang tidak direstui oleh kedua orang tua, masalah ekonomi, perselingkuhan, tanggung jawab yang tidak dipenuhi isteri, dan juga isteri kurang perhatian terhadap keluarga suaminya, kekerasan dalam rumah tangga antara pihak suami dan isteri karena isteri kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya, perselisihan secara terus-menerus yang dapat menjadi bumerang sehingga retaknya hubungan rumah tangga dan berujung dengan perceraian.
2. Adapun solusi cerai talak di Kota Palopo yaitu dengan cara melakukan mediasi secara terus-menerus baik sebelum persidangan maupun sesudah persidangan terhadap pihak yang berperkara. Adapun prosedur dari mediasi yaitu:
 - a. Memberikan penomoran perkara, kemudian ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.

- b. Setelah pihak yang berperkara hadir dan majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara.
- c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.

B. *Saran*

1. Walaupun Islam memperbolehkan dan menghalakan perceraian, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Perceraian hanya boleh dilakukan jika keadaan rumah tangganya sudah benar-benar darurat dan perceraian adalah jalan terakhir.
2. Bagi para suami istri tetaplah berusaha menjadi suami dan istri idaman dan ideal, dimana masing-masing menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggal yang menyenangkan bagi para penghuninya, rumah yang didalamnya terpancar cinta dan kasih sayang yang tulus, saling menghormati, dan menjaga satu sama lain, sehingga akan terwujud rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.
3. Untuk ikhwan dan akhwat, menikahlah jika memang kita merasa mampu dengan segala pahit manisnya kehidupan rumah tangga dan berusahalah menjadikan rumah kita sebagai Baiti Jannati.
4. Bagi penegak hukum Islam di Pengadilan Agama Palopo, tetaplah berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam serta hukum acara peradilan yang ada, supaya tidak merugikan salah satu pihak dalam memberikan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddi. *Fiqhi Munakahat I*, (Cet; I, Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Abdin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqhi Munakahat II* (Cet; II Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Cet.; I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra, 199)
- Departemen Agama RI, *Peradilan Agama* (Jakarta: Undang-Undang RI, 1985)
- Hasan Bisri, Cik. *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Cet; II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Kulsum, Umi. *Risalah Fiqih Wanita*, (Cet. I; Surabaya: Cahaya Mulya, 2007)
- Mardjoned, Ramlan. *Keluarga Sakina* (Rumahku Syurgaku), (Cet I; Jakrta: Media Dakwah, 1999)
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Muhakkam, Hamid. *Zakat Gaji Di Kalangan Pegawai Pada Kanwil Depag Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004)
- Nafis Cholil, *Fiqhi Kelurga* (Cet. I; Jakarta: Mitra Abadi Pres, 2009)
- Nasution, S. *Metode Research*, (Cet. X; Jakara: Bumi Aksara, 2008)
- Novita Wijayati, Putri. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*, (Semarang: Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Soegijapranata, 2008) Dalam http://eprints.unika.ac.id/1765/1/02_40_0153_putri_Novita_wijayati.pdf diakses pada tanggal 22/01/2015.
- Rabiah, Husnul. *Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010-2011)*”, (Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012) dalam <http://eprints.stainsalatiga.ac.id> diakses pada tanggal 22/01/2015

Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqhi Munakahat* (Edisi; I, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003)

Ridwan, Muhammad. *Identifikasi Kecakapan Hidup (Life Skill) Dalam Muatan Kurikulum Pendidikan Teknik Arsitektur Di Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI*, (Bandung: Laporan Hasil Penelitian Fakultas Pendidikan Teknik Dan Bangunan UPI, 2004)

Sabiq ,Sayyid. *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980)

Sugiyono. *Metodologi Pendidikan*, (Cet. XIV ; Bandung, : Alfabeta, 2012)

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. Ke -13:Bandung:Alfabeta,2011)

Sunan Abu Daud, Abu Daud, *Dar Al- Katab Al- Ilmiah*, (Jilid II Beirut: 1996)

RIWAYAT HIDUP



Nama : Samrin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Padang Lambe, 09 Desember 1991
Anak : Ke 6 dari 8 Bersaudara
Suku : Luwu
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat : - Jl. Batu Papan kota Palopo
- Kelurahan Padang Lambe, Kec. Wara Barat
Kota Palopo, Prov. Sul-Sel.

No. Hp. : Hp. 085 340 235256

A. Identitas Orang Tua

- 1 Ayah
Nama : Saipullah
Pekerjaan : Tani
- 2 Ibu
Nama : Sunia
Pekerjaan : IRT

B. Riwayat Pendidikan

- 1 Tamat SD 55 Padang Lambe, Tahun 2004.
- 2 Tamat SMP 6 Palopo Tahun 2007.
- 3 Tamat SMA Negeri 1 Walenrang Tahun 2010.
- 4 Tamat S1 IAIN Palopo Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2015.